



JEMBER BARU
JEMBER MATU!

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

LKIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 13 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,



Adi Wijaya, S.STP.,M.Si

Pembina TK I / IVb

NIP. 19770325 199603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI	1
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA.....	7
E. ISU STRATEGIS	10
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025.....	11
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	13
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	25
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026.....	26
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	36
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	50
BAB IV. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	54
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	55

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026)
- Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029)
- Lampiran 5. Tabel TC-25 Renstra Tahun 2021-2026

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 1 (satu) sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 2 (dua) sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	53,54%	62,83%	95,13%*

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 1 (satu) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 1 (satu) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan 1 : . Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase desa mandiri	50%	76,54%	100
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	66	68	100
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP PD	81	86,69	100

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah				

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 3 (tiga) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 3 (tiga) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

- Tindaklanjut dari capaian Indeks Desa Tahun 2025 agar dapatnya menjadi salah satu dasar pertimbangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penentuan bentuk dan target kegiatan pemberdayaan di tahun 2026, dan secara lebih luas sebagai salah satau dasar pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jember khususnya yang dilaksanakan di desa
- Meningkatkan pemahaman perangkat desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
- Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan di desa
- Keberlanjutan kegiatan agar dampak lebih besar dapat dirasakan oleh masyarakat
- Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 dalam mendukung kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Jember dengan tetap menyesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kemampuan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp.17.174.785.665,00 atau 78,14% dari total pagu anggaran sebesar Rp.21.979.643.166,80

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN.

Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi;

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 21 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.
5. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan FungsionalSekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:
 1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Dinas;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Dinas;

3. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Dinas;
4. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

c. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi:** merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya, Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, dan kerjasama bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan;
2. Penyusunan, perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan, kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, kader pembangunan desa tingkat partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan, pemberdayaan lembaga adat, pemberdayaan masyarakat desa wisata dan pemandirian sosial budaya masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah;
3. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan keluarga dan penanggulangan kemiskinan;
4. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di desa

dan kelurahan, penyediaan dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan;

5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan; dan
6. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

d. Bidang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan Fungsi :

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa;
2. Menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/ petunjuk teknis tentang pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa serta Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa;
3. Menginventarisasi aset dan kekayaan desa;
4. Memfasilitasi pencairan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
5. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa;
6. Memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas dan fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
2. Pelaksanaan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan desa serta bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Inventarisasi aset dan kekayaan desa;
5. Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa; dan
6. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

f. **Bidang Pemerintah Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi :**

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pembinaan dan penataan desa;
2. Menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/ petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan desa melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan Penataan Desa;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan pembinaan Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi tingkat perkembangan desa melalui angka indeks membangun; dan
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- g. **Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa** terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengembangan teknologi tepat guna berbasis masyarakat, pengembangan desa berbasis teknologi informasi, dan penumbuhan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama perguruan tinggi, lembaga pengabdian masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya, melaksanakan pengembangan BUMDesa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam Pelaksanaan tugasnya, Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa ;
2. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;
3. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat desa, dan revitalisasi pasar desa;
4. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan desa berbasis Teknologi Informasi;
5. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa;
7. Pelaksanaan dan pengembangan BUM Desa; dan
8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember nomor 34 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Jumlah SDM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 berjumlah 56 orang (berdasarkan *update* data SIMPEG), sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja, kebutuhan pegawai DPMD pada kondisi ideal adalah 68 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 12 orang.

Komposisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sesuai Jabatan Pimpinan Tinggi diisi oleh Kepala Dinas, Jabatan Administrasi Administrator diisi oleh 4 Kepala Bidang dan 1 Sekretaris Dinas, Jabatan Administrasi Pengawas diisi oleh 1 Kasubag Perencanaan & Pelaporan dan 1 Kasubag Umum & Kepegawaian, Jabatan Administrasi Pelaksana diisi oleh 8 Staff PNS, 6 Staff PPPK, dan 24 Staff PPPK Paruh Waktu, dan untuk Jabatan Fungsional diisi Oleh 6 Staff PNS, 2 Staff CPNS dan 2 Staff PPPK. Adapun jumlah rekapitulasi keseluruhan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P	
	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMP	SMA	D3	S1			S2
Jabatan Pimpinan Tinggi	1				1		1						1	1	
Jabatan Administrasi															
1. Administrator	5				5		5					1	4	3	2
2. Pengawas	2				2		2					1	1	1	1
3. Pelaksana	41	3	16	5	17		38	1	2	18		17		28	10
Jabatan Fungsional	19				13	6	10					8	2	4	6
Jumlah	68	3	16	5	44		56	1	2	18	0	27	8	37	19

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Sehingga jumlah pegawai belum memenuhi kondisi ideal dalam hal pengelolaan volume dan beban kerja yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

2. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan kapasitas pada sumber daya manusia yang ada, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan capaian target sesuai tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Sarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember masih kategori mencukupi, karena kondisi bangunan dan ruang kerja masih dikategorikan baik dan cukup nyaman dalam pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1	Baik	1
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	4	Kurang Baik : 3 Rusak : 1	5
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17	Baik :7 Kurang Baik : 10	17
4	Alat Ukur Universal	1	Rusak	-
5	Alat Ukur Lain-Lain	2	Rusak	-
6	Mesin Ketik	4	Rusak	4
7	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1	Baik	10

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
8	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	61	Baik : 35 Kurang Baik : 21 Rusak : 5	40
9	Alat Kantor Lainnya	58	Baik : 28 Kurang Baik : 10 Rusak : 20	30
10	Meubelair	50	Baik : 25 Kurang Baik : 15 Rusak : 10	30
11	Alat Pembersih	2	Baik	2
12	Alat Pendingin	25	Baik : 11 Kurang Baik : 12 Rusak : 2	18
13	Alat Dapur	13	Kurang Baik : 10 Rusak 3	10
14	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54	Baik : 24 Kurang Baik : 20 Rusak : 10	30
15	Alat Pemadam Kebakaran	4	Rusak	1
16	Meja Kerja Pejabat	53	Baik : 10 Kurang Baik : 33 Rusak : 10	20
17	Meja Rapat Pejabat	5	Baik	3
18	Kursi Kerja Pejabat	54	Baik : 10 Kurang Baik : 34 Rusak : 10	20
19	Kursi Rapat Pejabat	91	Baik: 61 Kurang Baik : 10 Rusak : 20	90
20	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	11	Baik : 4 Rusak : 7	7
21	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	4	Baik	4
22	Lemari Dan Arsip Pejabat	4	Baik	6
23	Peralatan Studio Audio	3	Baik : 1 Kurang baik : 2	6
24	Peralatan Studio Video Dan Film	1	Kurang baik	3
25	Alat Komunikasi Telephone	19	Rusak : 10 Kurang baik : 1 Baik : 8	8
26	Alat Komunikasi Sosial	3	Rusak	-
27	Non Senjata Api	5	Rusak	-
28	Komputer Jaringan	5	Rusak	-

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
29	Personal Komputer	78	Baik : 33 Kurang Baik : 20 Rusak : 25	49
30	Peralatan Personal Komputer	84	Baik : 22 Kurang Baik : 52 Rusak : 10	24
31	Bangunan Gedung Kantor	3	Baik	3
32	Buku Ilmu Sosial	8	Rusak	-
33	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	9	Rusak	-
34	Lukisan	1	Baik	1
35	Tanaman	1	Rusak	1
36	Aset Rusak Berat/Usang	48	Rusak	-
37	Aset Lain-Lain Lainnya	40	Rusak	1
	Jumlah	827		

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :

- a. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat;
- b. Peningkatan Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Implementasi Regulasi yang mengatur tentang pendampingan asistensi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan desa;
- d. Optimalisasi Kualitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa;
- e. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dan pemenuhan infrastruktur dasar dalam mendukung pengembangan potensi desa;
- f. Peningkatan Pendampingan Penyusunan Desain dan RAB Kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Desa;
- g. Transformasi tata Kelola pemerintahan desa dan pelayanan publik dalam

- peningkatan kemandirian desa;
- h. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Adapun tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tertuang pada Tabel 1.3

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Lebih spesifik dalam menjabarkan tujuan dari setiap kegiatan atau program misalnya fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Tujuan yang mungkin menjadi dasar kegiatan adalah “ meningkatkan efisiensi waktu pelayanan pemerintah desa	Tujuan pelaksanaan kegiatan sudah dijelaskan secara spesifik pada dokumen perencanaan, dan dilaporkan pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (sebagai contoh pada halaman 38 dokumen LKIP DPMD 2024). Contoh penjabaran tujuan pada sub kegiatan yaitu, Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD tujuan/ hasil yang diharapkan dalam pelatihan adalah anggota BPD mampu menyusun rancangan peraturan desa sesuai dengan permendagri No. 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan di desa
2	Melibatkan semua pihak dalam menentukan target sehingga setiap pihak tersebut terdorong dan berkomitmen bekerjasama untuk mencapai target tersebut	Penentuan target telah berdasarkan hasil diskusi dengan seluruh stakeholder (seluruh kepala bidang, fungsional yang ada di DPMD dan Pendamping Desa)
3	Menyusun penetapan kinerja setiap pegawai yang berkomitmen untuk mencapai tujuan	Penetapan kinerja setiap pegawai telah tertuang dalam perjanjian kinerja individu sesuai dengan tugas dan fungsi
4	Menyusun dan menerapkan SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan kriteria sebagai berikut:	

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	a) Sumber data yang jelas dan terverifikasi	Sumberdata jelas, sesuai SPJ dan Laporan hasil kegiatan
	b) Pengumpulan data dilakukan secara periodik dan konsisten	Pengumpulan data kinerja dilaksanakan perbulan
	c) Setiap Indikator Memiliki Penanggungjawab yang jelas untuk mengelola, mengumpulkan, memverifikasi dan melaporkan data	Penanggungjaab pengelolaan, pengumpulan dan pelaporan kinerja disesuaikan dengan bidang pengampu kegiatan
	d) Data dapat ditelusuri ke sumber datanya	DPMD dalam menentukan capaian target khususnya Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan KepmenDesa PDTT Nomor 400 Th 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024, sedangkan untuk program sampai dengan sub kegiatan menggunakan Laporan Hasil Kegiatan setiap Bidang.
	e) Menyusun Jadwal atau periode pengumpulan data (harian, bulanan, tribulanan, tahunan) yang ditentukan secara formal dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Pengumpulan data dilakukan bulanan, triwulan dan tahunan baik melalui Aplikasi SIPPD Bappeda maupun pada saat evaluasi kinerja internal
	f) Pengumpulan data terdokumentasi dengan rapi dan mudah diakses saat audit atau evaluasi	Telah terdokumentasi melalui aplikasi SIPPD dan laporan internal
5	Melakukan pengendalian berkala pada periode berikutnya agar penggunaan anggaran lebih efisien dan jika terjadi inefisiensi jelaskan mengapa terjadi hal tersebut dan paparkan pula rencana penanganannya	Sudah dilakukan pengendalian dengan membuat laporan evaluasi kinerja rutin, faktor penghambat dan pendorong juga telah disampaikan
6	Menyusun SOP evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Dokumen SOP evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah disusun sejak tahun 2024

Sumber : Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Jember Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

No	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 – 2026
1	Misi : Menuntaskan Kemiskinan Struktural dan Kultural di Semua Wilayah.	
	Tujuan : Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya.	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa	Tujuan : Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa
		Sasaran : Meningkatnya Status Desa di Jember Menjadi Desa Maju dan Mandiri

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

No	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 – 2029
1	Misi : Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan dan Pengutan Ketahanan Pangan	
	Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata	
	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	Tujuan : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
		Sasaran : 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2020	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	48	49	50	52	55	57	60	60
2	Meningkatnya Status Desa di Jember menjadi Desa Maju & Mandiri	Persentase Desa Maju dan Mandiri (%)	48,23	46,9	50,88	54,87	58,85	62,83	64,6	64,6
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel TC. 25 Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	49,56%	50 %	50,44 %	52,65 %	53,98 %	55,75 %	55,75%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa	- *	66	67	68	69	70	70
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	80,2	81	81,05	81,1	81,15	81,2	81,2

Sumber data : tabel TC. 25 pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025-2029

* Berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, pada tahun 2025 Indeks Desa Membangun (IDM), sebagai ukuran tingkat status kemajuan dan kemandirian desa, diganti menjadi Indeks Desa (ID) dengan indikator penilaian dan isian yang berbeda. Sedangkan untuk dimensi tata kelola pemerintahan desa merupakan dimensi yang tidak ada pada penilaian Indeks Desa Membangun (IDM), sebagai indeks yang digunakan pada tahun 2024, sehingga untuk baseline data capaian skor dimensi tata kelola pemerintahan desa pada tahun 2024 tidak tersedia.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

**Tabel 2.5 IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{(\sum \text{status desa maju}) + (\sum \text{status desa mandiri})}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan : Kriteria status desa berdasarkan : 1) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Indeks Desa Membangun (IDM) 3) SK Dirjen PPMD No 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 4) Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.</p>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Kementrian Desa PDTT; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi/ Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatur desa;

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Kabupaten Jember Nomor 065/004/35.09.321/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut

**Tabel 2.6 IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
Berdasarkan Renstra 2025-2029**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	$\frac{\sum \text{desa berstatus mandiri}}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ <p>Kriteria status desa berdasarkan Indeks Desa (ID) hadir sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan kondisi aktual di desa, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Jumlah desa berstatus mandiri didapatkan berdasarkan klasifikasi dalam Indeks Desa. Klasifikasi desa berstatus mandiri ditetapkan dengan ambang batas pada rentang skor $79.63\% \leq ID \leq 100\%$</p>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi / Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatur desa;
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	$\frac{\sum \text{Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa}}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ <p>Skor Tata Kelola Pemerintahan Desa didapatkan dari nilai rata-rata dimensi tata kelola pemerintahan desa Kabupaten Jember dalam Indeks Desa. Indeks Desa disusun dari 6 dimensi yaitu dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Indeks Desa (ID) sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan kondisi aktual di desa, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.</p>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi / Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatur desa;

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Kabupaten Jember Nomor 000.7.2.7/32/35.09.315/2025 Tanggal 23 September 2025 tentang Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan penugasan mulai dari pimpinan tertinggi kepada kepada pimpinan/karyawan di bawahnya secara berjenjang dalam satu instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri	62,83%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagaimana tersebut diatas di dukung anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.212.669.993,00	APBD
2. Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 5.499.481.577,00	APBD
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 4.160.400.300,00	APBD
Jumlah	Rp. 16.872.551.870,00	APBD

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (%)	50%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa (Angka)	66
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, didukung anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.867.095.969,80	P-APBD
2. Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 5.929.582.277,00	P-APBD
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 9.182.964.920,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 21.979.643.166,80	P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah, Struktur program dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
2.13.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp5.185.512.174	Rp5.142.040.174	Rp5.135.715.494	-Rp6.324.680
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.921.000.174	Rp4.921.000.174	Rp4.921.105.494	Rp105.320
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp264.512.000	Rp221.040.000	Rp214.610.000	-Rp6.430.000
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp432.254.700	Rp173.955.300	Rp325.702.800	Rp151.747.500
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp7.849.700	Rp1.959.800	Rp1.959.800	Rp0
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp103.831.900	Rp57.066.500	Rp174.910.400	Rp117.843.900
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp57.060.800	Rp30.521.700	Rp45.065.400	Rp14.543.700
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp13.364.300	Rp1.299.300	Rp4.266.200	Rp2.966.900
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp250.148.000	Rp83.108.000	Rp99.501.000	Rp16.393.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
2 13 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.230.446.520	Rp1.081.124.096	Rp1.132.747.395	Rp51.623.299
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp88.806.820	Rp84.105.696	Rp80.127.695	-Rp3.978.001
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.141.639.700	Rp997.018.400	Rp1.052.619.700	Rp55.601.300
2 13 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp364.456.599	Rp238.675.000	Rp272.930.280	Rp34.255.280
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp45.262.799	Rp41.675.000	Rp51.675.000	Rp10.000.000
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp112.193.800	Rp55.000.000	Rp79.255.280	Rp24.255.280
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp35.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp172.000.000	Rp122.000.000	Rp122.000.000	Rp0
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp5.499.481.577	Rp6.255.775.177	Rp5.929.582.277	-Rp326.192.900
2 13 04 2,01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp5.499.481.577	Rp6.255.775.177	Rp5.929.582.277	-Rp326.192.900

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp1.833.464.000	Rp1.923.820.000	Rp1.881.000.000	-Rp42.820.000
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp106.140.000	Rp21.967.500	Rp21.967.500	Rp0
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp3.362.599.077	Rp3.335.130.077	Rp3.202.819.577	-Rp132.310.500
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Rp43.860.000	Rp920.028.600	Rp755.046.200	-Rp164.982.400
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Rp63.820.000	Rp31.450.000	Rp34.650.000	Rp3.200.000
2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp13.250.000	Rp4.079.000	Rp14.799.000	Rp10.720.000
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp76.348.500	Rp19.300.000	Rp19.300.000	Rp0
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp4.160.400.300	Rp3.110.939.420	Rp9.182.964.920	Rp6.072.025.500
2 13 05 2,01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang	Rp4.160.400.300	Rp3.110.939.420	Rp9.182.964.920	Rp6.072.025.500

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
	Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp2.522.833.920	Rp2.522.833.920	Rp2.522.833.920	Rp0
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp50.000.000	Rp8.526.000	Rp6.068.413.000	Rp6.059.887.000
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp76.740.500	Rp51.420.500	Rp96.000.000	Rp44.579.500
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp21.480.000	Rp16.680.000	Rp16.680.000	Rp0
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp340.000.000	Rp53.994.000	Rp53.994.000	Rp0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp329.295.000	Rp226.724.000	Rp212.080.000	-Rp14.644.000
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dan Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp820.050.880	Rp230.761.000	Rp212.964.000	-Rp17.797.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah tertuang dalam perjanjian kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Perhitungan menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasi kinerja menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasi kinerja menunjukkan semakin rendah kinerjanya. Perhitungan capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasi kinerja menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasi kinerja menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026), didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 1 (satu) Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
1	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	53,54%	62,83%	95,13%*	100	Sangat Tinggi	98,23%	100,00%	100,00%	64,60%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

Sumber Data Realisasi:

- Keputusan Menteri Desa, PDT Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025
- Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2024
- KepmenDesaPDPTT Nomor 174 Tahun 2023 ttg Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023
- KepmenDesaPDPTT Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa
- Keputusan Dirjen Nomor 398.4.1 Tahun 2021, Perubahan Keempat Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

*Berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, pada tahun 2025 Indeks Desa Membangun (IDM), sebagai ukuran tingkat status kemajuan dan kemandirian desa, diganti menjadi Indeks Desa (ID) dengan indikator penilaian dan isian yang berbeda. Capaian realisasi tahun 2025 sebesar **95,13% atau 215 desa berstatus maju dan mandiri (173 desa berstatus mandiri dan 42 desa berstatus maju)** didapatkan dari penilaian Indeks Desa Kabupaten Jember Tahun 2025, sedangkan pada kolom tren realisasi, realisasi tahun 2021 - 2024 adalah capaian yang didapatkan berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) sehingga adanya penurunan tren capaian realisasi dari tahun 2024 ke 2025 yang dikarenakan perbedaan dasar penilaian pada 2 (dua) capaian tersebut

B.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri.”

Diukur dengan indikator persentase desa maju dan mandiri

- Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian **Sangat Tinggi**.
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan menurun pada tahun 2025 dikarenakan perbedaan dasar penilaian capaian yang pada tahun 2024 menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) pada tahun 2025.
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara membagi jumlah seluruh desa berstatus maju dan mandiri di Kabupaten Jember dengan 226 (jumlah seluruh desa di Kabupaten Jember). Adapun Jumlah desa berdasarkan klasifikasi status desa sesuai tabel dibawah ini :

KATEGORI	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
Sangat Tertinggal	0	0	0	0
Tertinggal	0	0	0	0
Berkembang	4	0	0	11
Maju	128	81	47	42
Mandiri	94	145	179	173
Jumlah Total	226	226	226	226
Prosentase Klasifikasi Desa Maju dan Mandiri	98,23%	100,00%	100,00%	95,13%

- Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran	%	90	78,14	86,82%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	Laporan	4	4	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	27	27	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	1	1	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	1	1	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	1	1	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	21	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	77	77	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100%
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa	%	100	100	100%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100	100	100%
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100	100	100%
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	20	20	100%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	3	3	100%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	226	226	100%
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	28	28	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	60	60	100%
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1	1	100%
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	248	248	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	62,83	95,13* (data indeks desa)	100%
	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Desa yang menerima pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100%
	Persentase Jumlah Desa yang difasilitasi pengembangan TTG dan Usaha Ekonomi masyarakat "	%	100	100	100%
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	248	248	100%
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	10	10	100%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	10	10	100%
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	2	2	100%
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	2	2	100%
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	100%

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator yaitu Persentase Realisasi Anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90 dan total realisasi pada Tahun 2025 sebesar 78,14% sehingga % capaian adalah sebesar 86,82%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 1. Terlaksananya seluruh sub kegiatan yang telah direncanakan untuk pelaksanaan tahun 2025
 2. Perencanaan anggaran dan realisasinya telah dilaksanakan sesuai kebutuhan serta mengutamakan efektif dan efisien
 3. Komponen penilaian dalam Indeks Profesionalitas ASN telah ditingkatkan tindaklanjut dan pemenuhannya
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
 1. Kebijakan terkait realisasi belanja sehingga ada rincian yang tidak dapat direalisasikan
 2. SILPA Gaji dan Tunjangan ASN yang cukup besar berpengaruh terhadap persentase realisasi anggaran
- Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
 1. Seluruh desa telah terfasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa sesuai kemampuan anggaran serta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
 2. Terlaksananya seluruh sub kegiatan yang telah direncanakan untuk pelaksanaan tahun 2025
 3. Dengan anggaran yang tersedia dapat mengoptimalkan target pelaksanaan tugas dan fungsi kepada seluruh desa, atau kepada desa dengan prioritas / permasalahan yang harus segera tertangani.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah
 1. Adanya anggaran atau rincian yang baru dianggarkan pada periode PAPBD T.A 2025 sehingga pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan pada/sejak Triwulan IV Tahun 2025;

2. Adanya perubahan kebijakan dalam prioritas pelaksanaan kegiatan sehingga memerlukan penyesuaian kembali pada proses perencanaan kegiatan.
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan 2 (dua) indikator yaitu 1. Persentase Desa Maju dan Mandiri ditargetkan sebesar 62,83% dan terealisasi 95,13% sehingga % capaian adalah sebesar 100%; 2. Persentase PKK Aktif ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%.
 - Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
 1. Terpenuhinya target capaian jumlah desa maju dan mandiri di Kabupaten Jember tahun 2025 (berdasarkan data status desa dalam Indeks Desa Tahun 2025)
 2. Jumlah PKK Aktif terpenuhi berdasarkan laporan akhir tahun TP PKK Kabupaten
 3. Terlaksananya seluruh sub kegiatan yang telah direncanakan untuk pelaksanaan tahun 2025
 4. Dengan anggaran yang tersedia dapat mengoptimalkan target pelaksanaan tugas dan fungsi kepada seluruh desa, atau kepada desa dengan prioritas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - Faktor penghambat ketercapaian program adalah
 1. Adanya anggaran atau rincian yang baru dianggarkan pada periode PAPBD T.A 2025 sehingga pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan pada/sejak Triwulan IV Tahun 2025;
 2. Adanya perubahan kebijakan dalam prioritas pelaksanaan kegiatan sehingga memerlukan penyesuaian kembali pada proses perencanaan kegiatan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

1. Tindak lanjut dari capaian Indeks Desa Tahun 2025 agar dapatnya menjadi salah satu dasar pertimbangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dalam penentuan bentuk dan target kegiatan pemberdayaan di tahun 2026, dan secara lebih luas sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jember khususnya yang dilaksanakan di desa

2. Meningkatkan pemahaman perangkat desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
3. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan di desa
4. Keberlanjutan kegiatan agar dampak lebih besar dapat dirasakan oleh masyarakat
5. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 dalam mendukung kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Jember dengan tetap menyesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kemampuan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

B.1.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100\%$	9
1.	Sasaran : Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri.							
	Indikator :	62,83%	95,13% *	100%	Rp21.979.643.167	Rp.17.174.785.665	78,14%	efisien

	Persentase desa maju dan mandiri							
SERAPAN ANGGARAN					Rp21.979.643.167	Rp.17.174.785.665	78,14%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp21.979.643.167 terealisasi Rp. 17.174.785.665 atau 78,14%

Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran termasuk kategori efisien

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra Tahun 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : . Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase desa mandiri	49,56%	50%	76,54%	100	Sangat Tinggi	55,75%	100%	Target Nasional : 23,29% Target Provinsi: 38,1%
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	-	66	68	100	Sangat Tinggi	70	97,22%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	80,2	81	86,69	100	Sangat Tinggi	81,2	100%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik

Sumber Data *Benchmark* : Renstra KemendesPDT dan Transmigrasi th 2025-2029; Renstra KemenPANRB th. 2025-2029

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa”

Diukur dengan indikator “Persentase desa mandiri”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan tren meningkat
- d. Dibandingkan target pada Renstra Kemendes PDT dan Transmigrasi th 2025-2029, Capaian Kabupaten Jember dalam Persentase desa mandiri melebihi target Nasional 23,29% dan target Provinsi Jawa Timur 38,1%
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara menjumlah desa berstatus mandiri berdasarkan klasifikasi status desa dalam Indeks Desa dibagi 226 (jumlah desa di Kabupaten Jember). Adapun Jumlah desa berdasarkan klasifikasi status desa sesuai tabel dibawah ini :

KATEGORI	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
Sangat Tertinggal	0	0	0	0
Tertinggal	0	0	0	0
Berkembang	4	0	0	11
Maju	128	81	47	42
Mandiri	94	145	179	173
Jumlah Total	226	226	226	226
Prosentase Klasifikasi Desa Mandiri	41,59%	64,16%	79,20%	76,54%

Tujuan “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa” , didukung oleh 2 (dua) sasaran yaitu

- “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa”, dengan Indikator “Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa” dan
- “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator “Nilai SAKIP PD”.

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa”

Diukur dengan Indikator “Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa.”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 97,22%
- c. Tren realisasi tidak dapat diukur dikarenakan tidak ada data baseline tahun 2024
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menjumlah skor tata kelola pemerintahan desa dari seluruh desa di Kabupaten Jember pada Indeks Desa dibagi 226 (jumlah desa di Kabupaten Jember)
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang Aparatur Desa dan Anggota BPD Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100	100	100%
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	%	100	100	100%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah orang yang difasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa dan anggota BPD	orang	452	452	100%
	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa	desa	226	226	100%
	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	desa	226	226	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	Jumlah BUMDesa dan BUMDesma yang terfasilitasi pengelolaannya	BUMDesa dan BUMDesma	40	40	100%
	Jumlah desa dengan status cepat berkembang	desa	170	170	100%
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	100%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	3	3	100%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	226	226	100%
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	1	1	100%
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1	100%
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1	1	100%
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang terfasilitasi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100	100	100%
	Persentase desa yang terfasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	%	100	100	100%
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang	Jumlah desa yang difasilitasi lembaga masyarakat desa dan lembaga adat desa	desa	226	226	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan UEM	desa	3	3	100%
	Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan TTG	desa	3	3	100%
	Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten Jember yang difasilitasi	orang	45	45	100%
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	100%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	248	248	100%
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	10	10	100%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	100%
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	100%
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa”

- **Program Administrasi Pemerintahan Desa** dengan 2 (dua) indikator yaitu 1. Persentase desa yang Aparatur Desa dan Anggota BPD Ditingkatkan Kapasitasnya ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%; 2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- **Faktor pendorong ketercapaian program adalah :**
 1. Peningkatan kapasitas aparatur desa telah dilaksanakan untuk seluruh desa secara luring dan daring
 2. Fasilitasi tata kelola pemerintahan desa telah dilaksanakan sesuai kebutuhan, baik kepada seluruh desa maupun beberapa desa yang telah ditentukan, sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
 3. Terlaksananya seluruh sub kegiatan yang telah direncanakan untuk pelaksanaan tahun 2025
 4. Dengan anggaran yang tersedia dapat mengoptimalkan target pelaksanaan tugas dan fungsi kepada seluruh desa, atau kepada desa dengan prioritas / permasalahan yang harus segera tertangani.
- **Faktor penghambat ketercapaian program adalah**
 1. Adanya anggaran atau rincian yang baru dianggarkan pada periode PAPBD T.A 2025 sehingga pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan pada/sejak Triwulan IV Tahun 2025;

2. Adanya perubahan kebijakan dalam prioritas pelaksanaan kegiatan sehingga memerlukan penyesuaian kembali pada proses perencanaan kegiatan.

- **Foto Kegiatan Pendukung Program Administrasi Pemerintahan Desa**
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa



Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa



Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa



Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa



- **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** dengan 2 (dua) indikator yaitu 1. Persentase Desa yang terfasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%; 2. Persentase desa yang terfasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- **Faktor pendorong ketercapaian program adalah :**
 1. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa telah dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran, baik kepada seluruh lembaga di desa maupun beberapa desa yang telah ditentukan, sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
 2. Fasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) telah dilaksanakan pada tahun 2025
 3. Terlaksananya seluruh sub kegiatan yang telah direncanakan untuk pelaksanaan tahun 2025
 4. Dengan anggaran yang tersedia dapat mengoptimalkan target pelaksanaan tugas dan fungsi kepada seluruh desa, atau kepada desa dengan prioritas / permasalahan yang harus segera tertangani.

- **Faktor penghambat ketercapaian program adalah**

1. Adanya anggaran atau rincian yang baru dianggarkan pada periode PAPBD T.A 2025 sehingga pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan pada/sejak Triwulan IV Tahun 2025;
2. Adanya perubahan kebijakan dalam prioritas pelaksanaan kegiatan sehingga memerlukan penyesuaian kembali pada proses perencanaan kegiatan.

- **Foto Kegiatan Pendukung Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat



Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna



Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa



Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

1. Tindaklanjuti dari capaian Indeks Desa Tahun 2025 agar dapatnya menjadi salah satu dasar pertimbangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penentuan bentuk dan target kegiatan pemberdayaan di tahun 2026, dan secara lebih luas sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jember khususnya yang dilaksanakan di desa
2. Meningkatkan pemahaman perangkat desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
3. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan di desa
4. Keberlanjutan kegiatan agar dampak lebih besar dapat dirasakan oleh masyarakat
5. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 dalam mendukung kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Jember dengan tetap menyesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kemampuan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”

Diukur dengan Indikator “Nilai SAKIP PD”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan tren meningkat
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (kategori BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP DPMD tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat.
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator Program yang tercapai	%	75	62,5	83%
	Persentase Realisasi Anggaran	%	84	78,14	93%
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77	83,85	100%
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	Laporan	4	4	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	27	27	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	1	1	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	1	1	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	1	1	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	21	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) indikator yaitu 1. Persentase Indikator Program yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 75% dan realisasi pada Tahun 2025 sebesar 62,5% sehingga % capaian adalah sebesar 83%; 2. Persentase Realisasi Anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 84% dan realisasi pada Tahun 2025 sebesar 78,14% sehingga % capaian adalah sebesar 93%; 3. Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 77 dan terealisasi 79,65 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- **Faktor pendorong ketercapaian program adalah**
 1. Terlaksananya seluruh sub kegiatan yang telah direncanakan untuk pelaksanaan tahun 2025
 2. Perencanaan anggaran dan realisasinya telah dilaksanakan sesuai kebutuhan serta mengutamakan efektif dan efisien
 3. Komponen penilaian dalam Indeks Profesionalitas ASN telah ditingkat tindaklanjut dan pemenuhannya

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :

1. Proses adaptasi dalam pengadaan barang dan jasa secara online melalui aplikasi e-Katalog versi 6 yang relatif baru dan masih terus dikembangkan fiturnya.
2. Kebijakan terkait realisasi belanja sehingga ada rincian yang tidak dapat direalisasikan
3. SILPA Gaji dan Tunjangan ASN yang cukup besar berpengaruh terhadap persentase realisasi anggaran

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

1. Penganggaran dan perencanaan program penunjang yang lebih efisien dan efektif
2. Realisasi dan kondisi yang dihadapi selama tahun 2025 agar dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penentuan kebijakan penganggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = $4/3*100$	6	7	8 = $7/6*100$	9
1.	Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa							
	Indikator : Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	66	68	100	Rp15.112.547 .197	Rp11.700.2 65.603	77,4	Efisien
2	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas							

Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah								
Indikator : Nilai SAKIP PD	81	86,69	100	Rp6.867.095.969,80	Rp5.474.520.062	79,72	Efisien	
JUMLAH				Rp21.979,643.166,80	Rp17.174.785.665	78,14		

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp21.979.643.166,80 terealisasi Rp. 17.74.785.665 atau 78,14% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja seluruh sasaran termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp.21.979.643.166,80.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp.21.682.732.766,80
2. Belanja Modal sebesar Rp.296.910.400,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp21.979.643.167	Rp17.174.785.665	78,14%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp6.867.095.970	Rp5.474.520.062	79,72%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp5.135.715.494	Rp4.021.569.711	78,31%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.921.105.494	Rp3.809.169.711	77,40%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp214.610.000	Rp212.400.000	98,97%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp325.702.800	Rp313.916.575	96,38%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp1.959.800	Rp1.888.000	96,34%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp174.910.400	Rp166.607.501	95,25%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp45.065.400	Rp42.495.962	94,30%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp4.266.200	Rp3.673.465	86,11%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp99.501.000	Rp99.251.647	99,75%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.132.747.396	Rp875.501.747	77,29%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp80.127.696	Rp79.576.406	99,31%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.052.619.700	Rp795.925.341	75,61%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp272.930.280	Rp263.532.029	96,56%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp51.675.000	Rp49.849.750	96,47%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp79.255.280	Rp73.552.452	92,80%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp20.000.000	Rp19.899.400	99,50%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp122.000.000	Rp120.230.427	98,55%

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp5.929.582.277	Rp5.588.713.682	94,25%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp5.929.582.277	Rp5.588.713.682	94,25%
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp1.881.000.000	Rp1.682.635.000	89,45%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp21.967.500	Rp21.172.500	96,38%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp3.202.819.577	Rp3.080.787.432	96,19%
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Rp755.046.200	Rp736.982.750	97,61%
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Rp34.650.000	Rp34.327.500	99,07%
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp0	Rp0	#DIV/0!
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp14.799.000	Rp13.583.500	Rp67
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp0	Rp0	#DIV/0!
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp0	Rp0	#DIV/0!
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp19.300.000	Rp19.225.000	99,61%
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp9.182.964.920	Rp6.111.551.921	66,55%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.182.964.920	Rp6.111.551.921	66,55%
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp2.522.833.920	Rp2.522.829.500	100,00%

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp6.068.413.000	Rp3.075.189.506	50,68%
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp96.000.000	Rp51.712.175	53,87%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp16.680.000	Rp16.118.200	96,63%
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp53.994.000	Rp51.743.013	95,83%
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp212.080.000	Rp209.055.000	98,57%
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dan Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp212.964.000	Rp184.904.527	86,82%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Adanya anggaran atau rincian yang baru dianggarkan pada periode PAPBD T.A 2025 sehingga pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan pada/sejak Triwulan IV Tahun 2025;
2. Adanya perubahan kebijakan dalam prioritas pelaksanaan kegiatan sehingga memerlukan penyesuaian kembali pada proses perencanaan kegiatan

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa, pendamping desa, OPD dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan rekomendasi Indeks Desa sehingga tercapainya kenaikan nilai indeks desa;
2. Terlaksananya seluruh sub kegiatan yang telah direncanakan untuk pelaksanaan tahun 2025
3. Dengan anggaran yang tersedia dapat mengoptimalkan target pelaksanaan tugas dan fungsi kepada seluruh desa, atau kepada desa dengan prioritas / permasalahan yang harus segera tertangani.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 mempertimbangkan rekomendasi dan hasil dalam Indeks Desa
2. Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, terkait tindaklanjut hasil rekomendasi dalam Indeks Desa.
3. Menyusun Kerangka Acuan Kinerja (KAK) lebih awal yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan/program untuk mencapai pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang dijadwalkan
4. Melakukan reviu semua kegiatan sehingga mendapat saran perbaikan dan memiliki perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan;
5. Mengoptimalkan kinerja dan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK);
6. Tetap membangun koordinasi yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Timur, serta sinergitas antara Dinas Pemberdyaaan Masyarakat dan Desa Jawa Timur dengan seluruh unsur di lingkup desa dan stakeholder lainnya di Kabupaten Jember agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

LAMPIRAN

**LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember Th 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Jawa No. 26, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Jember 68121
Telepon (0331) 322870, Laman dpmmd.jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adi Wijaya, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Balya Firjaun Barlamam

Jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember



Muhammad Balya Firjaun Barlamam

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,



METERAI
TIMBEL
10000
C7D02EAMX148207021

Adi Wijaya, S.STP, M.Si

NIP. 19770325 199603 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri	62,83%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.212.669.993,00	APBD
2. Administrasi Pemerintahan Desa Pemberdayaan Lembaga	Rp. 5.499.481.577,00	APBD
3. Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 4.160.400.300,00	APBD
Jumlah	Rp. 16.872.551.870,00	APBD

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember


 Muhammad Syaifuddin Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,


 Adi Wijaya, S.STP, M.Si
 NIP. 19770325 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Jawa No. 26, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Jember 68121
Telepon (0331) 322870, Laman dpmd.jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harry Agustriono, ATD, M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,



Harry Agustriono, ATD, M.T.

NIP. 19690811 199203 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (%)	50%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa (Angka)	66
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.867.095.969,80	P-APBD
2. Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 5.929.582.277,00	P-APBD
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 9.182.964.920,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 21.979.643.166,80	P-APBD

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Harry Agustriono, ATD, M.T.
NIP. 19690811 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(D P M D)

Jl. Jawa no. 26 Telp (0331) 322870 Jember 68118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/004/35.09.321/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER,**


ADI WLJAYA, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 9770326 199603 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

Instansi	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Jember
Tugas	: Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
Fungsi	: <ul style="list-style-type: none">a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desab. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desac. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dand. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan	: Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa
Indikator Tujuan	: Indeks Desa Membangun
Sasaran	: Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri
Indikator Sasaran	: Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																		
1.	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan desa mandiri (Berdasarkan Indeks Desa Membangun)	$\frac{(\sum \text{status desa maju}) + (\sum \text{status desa mandiri})}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ <p>Kriteria status desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang IDM; SK Dirjen PPMD No 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, SK Ditjen PPMD No. 398.4 1 Tahun 2021</p> <p>Berikut landasan pembangunan desa :</p> <table border="1" data-bbox="899 841 1597 1351"> <tr> <td>Ketahanan Lingkungan :</td> <td>Ketahanan Ekonomi :</td> </tr> <tr> <td>➢ Kualitas lingkungan</td> <td>➢ Keberagaman produksi masyarakat desa</td> </tr> <tr> <td>➢ Potensi rawan bencana</td> <td>➢ Tersedianya pusat pelayanan perdagangan</td> </tr> <tr> <td>➢ Tanggap Bencana</td> <td>➢ Akses distribusi/logistik</td> </tr> <tr> <td>Ketahan Sosial :</td> <td>➢ Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan</td> </tr> <tr> <td>➢ Modal Sosial</td> <td>➢ Lembaga ekonomi</td> </tr> <tr> <td>➢ Kesehatan</td> <td>➢ Keterbukaan wilayah</td> </tr> <tr> <td>➢ Pendidikan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>➢ Permukiman</td> <td></td> </tr> </table>	Ketahanan Lingkungan :	Ketahanan Ekonomi :	➢ Kualitas lingkungan	➢ Keberagaman produksi masyarakat desa	➢ Potensi rawan bencana	➢ Tersedianya pusat pelayanan perdagangan	➢ Tanggap Bencana	➢ Akses distribusi/logistik	Ketahan Sosial :	➢ Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan	➢ Modal Sosial	➢ Lembaga ekonomi	➢ Kesehatan	➢ Keterbukaan wilayah	➢ Pendidikan		➢ Permukiman		Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi / Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatur desa;
Ketahanan Lingkungan :	Ketahanan Ekonomi :																						
➢ Kualitas lingkungan	➢ Keberagaman produksi masyarakat desa																						
➢ Potensi rawan bencana	➢ Tersedianya pusat pelayanan perdagangan																						
➢ Tanggap Bencana	➢ Akses distribusi/logistik																						
Ketahan Sosial :	➢ Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan																						
➢ Modal Sosial	➢ Lembaga ekonomi																						
➢ Kesehatan	➢ Keterbukaan wilayah																						
➢ Pendidikan																							
➢ Permukiman																							



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jawa Nomor 26 Jember, Telepon (0331) 322870 Jember 68121,
Laman dpm.d.jemberkab.go.id, Pos-el dpm.d@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 000.7.2.7/ 32 /35.09.315/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA

**PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
JEMBER
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
JEMBER,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur kinerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi .

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 23 September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa,



Harry Agustriono, ATD., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690811 199203 1 005

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Jember
- Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Kemandirian Desa
- Indikator Tujuan : Persentase Desa Mandiri
- Sasaran : 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
- Indikator Sasaran : Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa
- Sasaran : 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah
- Indikator Sasaran : Nilai SAKIP PD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	$\frac{\sum \text{desa berstatus mandiri}}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ <p>Kriteria status desa berdasarkan Indeks Desa (ID) hadir sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan kondisi aktual di desa, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.</p> <p>Jumlah desa berstatus mandiri didapatkan berdasarkan klasifikasi dalam Indeks Desa. Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Sangat Tertinggal : $0\% \leq ID \leq 49,48\%$ 2. Desa Tertinggal : $49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$ 3. Desa Berkembang : $57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$ 4. Desa Maju : $69,35\% \leq ID \leq 79,62\%$ 5. Desa Mandiri : $79,63\% \leq ID \leq 100\%$ 	Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi / Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatur desa;
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	$\frac{\sum \text{Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa}}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ <p>Skor Tata Kelola Pemerintahan Desa didapatkan dari nilai rata-rata dimensi tata kelola pemerintahan desa Kabupaten Jember dalam Indeks Desa. Indeks Desa disusun dari 6 dimensi yaitu dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa.</p> <p>Indeks Desa (ID) sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan kondisi aktual di desa, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.</p>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi / Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatur desa;

INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

NO	ASPEK	INDIKATOR KINERJA DAERAH	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Aspek Daya Saing Daerah	Persentase Desa Mandiri	$\frac{\sum \text{desa berstatus mandiri}}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ <p>Kriteria status desa berdasarkan Indeks Desa (ID) hadir sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan kondisi aktual di desa, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.</p> <p>Jumlah desa berstatus mandiri didapatkan berdasarkan klasifikasi dalam Indeks Desa. Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:</p> <p>1. Desa Sangat Tertinggal : $0\% \leq ID \leq 49,48\%$ 2. Desa Tertinggal : $49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$ 3. Desa Berkembang : $57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$ 4. Desa Maju : $69,35\% \leq ID \leq 79,62\%$ 5. Desa Mandiri : $79,63\% \leq ID \leq 100\%$</p>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi / Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatur desa;

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA										
1.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	$\frac{(\sum \text{status desa mandiri tahun } n) - (\sum \text{status desa mandiri tahun } n-1)}{\sum \text{seluruh desa}} \times 100\%$ <p>Kriteria status desa berdasarkan Indeks Desa (ID) hadir sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan kondisi aktual di desa, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.</p> <p>Jumlah desa berstatus mandiri didapatkan berdasarkan klasifikasi dalam Indeks Desa. Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Desa Sangat Tertinggal</td> <td>: $0\% \leq ID \leq 49,48\%$</td> </tr> <tr> <td>2. Desa Tertinggal</td> <td>: $49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$</td> </tr> <tr> <td>3. Desa Berkembang</td> <td>: $57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$</td> </tr> <tr> <td>4. Desa Maju</td> <td>: $69,35\% \leq ID \leq 79,62\%$</td> </tr> <tr> <td>5. Desa Mandiri</td> <td>: $79,63\% \leq ID \leq 100\%$</td> </tr> </table>	1. Desa Sangat Tertinggal	: $0\% \leq ID \leq 49,48\%$	2. Desa Tertinggal	: $49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$	3. Desa Berkembang	: $57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$	4. Desa Maju	: $69,35\% \leq ID \leq 79,62\%$	5. Desa Mandiri	: $79,63\% \leq ID \leq 100\%$	Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pengumpulan data dilaksanakan oleh <i>Quality Controller</i> DPMD Provinsi / Kabupaten / Kota, Pendamping Desa kepada aparatur desa;
1. Desa Sangat Tertinggal	: $0\% \leq ID \leq 49,48\%$														
2. Desa Tertinggal	: $49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$														
3. Desa Berkembang	: $57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$														
4. Desa Maju	: $69,35\% \leq ID \leq 79,62\%$														
5. Desa Mandiri	: $79,63\% \leq ID \leq 100\%$														
		Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	$\frac{\sum \text{Jumlah kerjasama desa yang berlaku}}{\sum \text{jumlah kerjasama desa yang ditangani}} \times 100\%$ <p>Jumlah kerjasama yang ditangani berdasarkan jumlah kerjasama desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) yang direncanakan difasilitasi pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah kerjasama desa yang berlaku jumlah kerjasama desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) yang telah difasilitasi pada tahun berjalan</p>	Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Pengumpulan data dilaksanakan oleh Kabupaten. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Pemerintahan Desa;										

INDIKATOR KINERJA LAINNYA**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Internal diambil dari rata-rata Komponen Penilaian, yang terdiri atas : - Perencanaan Kinerja (30%) - Pengukuran Kinerja (30%) - Pelaporan Kinerja (15%) - Evaluasi Internal (25%)	Sekretariat	Data dari Inspektorat Kabupaten Jember

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa,



Harry Agustriano, ATD., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690811 199203 1 005

KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH (PEMUTAKHIRAN)

Tabel TC. 25 Renstra DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NON RUTIN

SASARAN RPJMD

: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Ekonomi Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

INDIKATOR

: Indeks Desa Membangun

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa		Indeks Desa Membangun	50	52	55	57	60
		Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	50,88%	54,87%	58,85%	62,83%	64,60%

RUTIN

SASARAN RPJMD

: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR

: NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP OPD	58 (CC)	61(B)	64 (B)	67 (B)	71 (BB)
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jember, 19 Oktober 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER

ADI WIJAYA, S.STP, M.Si


Petambina Tk I

NIP. 19720325 199603 1 004



d p m d
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT & DESA
KABUPATEN JEMBER

 @dpmd_jember

 @dpmd_jember

 dispemasdes.jemberkab.go.id

 JL. Jawa No 26